SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 141/E-I/KPTS/UMP/VIII/2013

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711-513022 Fax. 0711.3078
www.umpalembang.ac.id
UNGGUL & ISLAMI

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jln. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078 Palembang (30263), www.umpalembag.ac.id

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 141/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013

tentang

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 177/F-10/KPTS/UMP/XI/2001, tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang;

MENIMBANG :
a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai kode etik mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang;
b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;

MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pedoman. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 132/KEP/I.O/D/2011, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2011 – 2015;
8. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
9. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 3246/D/T/K-II/2010;
10. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyeleng-garaan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyeleng-garaan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
12. SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005, No. 005/BAN-PT/Ak-X/S1/Dpl.III/VI/ 2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/ BAN-PT/Ak-X/S1/I/2009, No. 010/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/ VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1 /IVI/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/II/2004, No.029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008, No.004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/ 2010, No.044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/ 2011, dan No.030/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013;

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

13. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang;

Pertama : Mengesahkan Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 07 Syawwal 1434 H
14 Agustus 2013 M

Rektor,

H. M. Idris, S.E., M.Si.
NBM/NIDN 786010/0213106001

Tembusan :
1. Yth. Majelis Dikti PP Muhammadiyah
   Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
2. Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Yth. Badan Pembina Harian UMP
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan UMP
5. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UMP
6. Yth. Direktur Program Pascasarjana UMP
7. Yth. Ketua Prodi Ilmu Humum PPs UMP
8. Yth. Ketua Prodi Ilmu Manajemen PPs UMP
9. Yth. Kepala Biro dilingkungan UMP
10. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nomor: 141/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013
Tanggal : 07 Syawal 1434 H
14 Agustus 2013 M

KODE ETIK KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Universitas Muhammadiyah Palembang didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan dakwah yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang

Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang seperti dirumuskan berikut ;

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

(1) Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.

(2) Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.
(3) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang terdaftar dengan bukti Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku.
(4) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.

(5) Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6) Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan azas yang ada dalam Kode Etik ini.

(7) Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
(8) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
(9) Pihak yang berwenang adalah pihak yang menurut aturan berlaku mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Catur Dharma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib adalah :
   a. Menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.
   b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB III
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 3

(1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.
(3) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB IV
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA
Pasal 4

(1) Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dilakukan oleh Bagian Kode Etik Bidang kemahasiswaan.
(2) Susunan dan Keanggotaan Bagian Kode Etik bidang kemaahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palembang ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan karyawan.
(3) Bagian Kode Etik bidang kemahasiswaan berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB V
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS
Pasal 5

Setiap Mahasiswa wajib :

a. Menjunjung tinggi nama baik Universitas Muhammadiyah Palembang
b. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
c. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika.
d. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.

BAB VI
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN
Pasal 6

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

a. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
b. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
c. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
d.

Pasal 7

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB VII
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN KARYAWAN
Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

a. Meminta pelayanan dengan sopan santun;
b. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB VIII
HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA
Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kenbangkan budaya akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik.

b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Palembang.

BAB X
HAK -HAK MAHASISWA
Hak Akademik
Pasal 10

Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang berhak :

(1) Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.
(2) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen Universitas Muhammadiyah Palembang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
(3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
(4) Memanfaatkan fasilitas Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Memperoleh penghargaan dari Universitas Muhammadiyah Palembang atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6) Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah.

Hak Menggunakan Barang Inventaris Universitas Muhammadiyah Palembang
Pasal 11

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palembang dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik Universitas Muhammadiyah Palembang dengan ketentuan :

(1) Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik Universitas Muhammadiyah Palembang mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat bakat mahasiswa.
(2) Lembaga Kemahasiswaan intra Universitas Muhammadiyah Palembang berhak mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disyahkan oleh pejabat yang terkait.
(3) Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
(4) Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris Universitas Muhammadiyah Palembang tersebut ditanggung oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

BAB XI
KEWAJIBAN MAHASISWA
Kewajiban Umum
Pasal 12

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang berkewajiban :

(1) Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
(2) Menjaga dan memelihara nama baik Universitas Muhammadiyah Palembang.
(3) Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya BPP dan biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(4) Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
(5) Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas.

Kewajiban Khusus
Pasal 13

Mahasiswa Universitas Muhamaadiyah Palembang berkewajiban :

(1) Mengikuti kuliah dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
(2) Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
(3) Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan hal-hal lain di kampus.
(4) Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimat sesuai dengan syari'at Islam (berjilbab), tidak ketat dan tidak transparan.
(5) Bagi mahsiswa dilarang memakai kalung, anting-anting, tindik serta bertato
(6) Memakai sepatu di dalam kampus.

Larangan Bagi Mahasiswa
Pasal 14

Setiap Mahasiswa dilarang untuk menginap di Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang, kecuali untuk kegiatan akademis yang di izinkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

BAB XII
PELANGGARAN-PELANGGARAN
Pelanggaran Ringan
Pasal 15

(1) Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Ujian yang berlaku di masing-masing Fakultas.
(2) Memakai sendal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenis, berkaos oblong dan bercelana sobek selama mengikuti kegiatan dan kegiatan lainnya di kampus.
(3) Menggunakan telephon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
(4) Memakai kalung, anting, gelang, tatto dan berambut panjang yang tidak rapi bagi mahasiswa (laki-laki).

(5) Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
(6) Menggunakan fasilitas Universitas Muhammadiyah Palembang secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Pelanggaran Sedang
Pasal 16

(1) Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi.
(2) Mengundang dan atau membawa pihak luar ke dalam kampus Universitas Muhammadiyah Palembang yang dapat menimbulkan keonaran.
(3) Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
(4) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
(5) Bercumbu rayu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang dihalalkan oleh Islam (suami isteri) baik di dalam maupun di luar kampus.
(6) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Palembang, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
(7) Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
(8) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.

Pelanggaran Berat
Pasal 17

(1) Membawa senjata tajam dan senjata api.
(2) Demonstrasi yang anarkis.
(3) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkotika dan obat-obat berbahaya (NARKOBA).
(4) Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis dan disertasi atau melakukan plagiasi.
(5) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
(6) Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik Universitas Muhammadiyah Palembang.
(7) Melakukan tindak pidana perzinaan .
(8) Menginap di Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa Izin dari Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
(9) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.

Pelanggaran-pelanggaran Lain
Pasal 18

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB XIII
SANKSI-SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Ketentuan Sanksi
Pasal 19

(1). Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, lembaga atau organisasi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.

(2) Sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi mahasiswa, dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.

(3) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Jenis Sanksi
Pasal 20

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi menengah dan sanksi berat.

Sanksi Ringan
Pasal 21

(1) Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
(3) Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
(4) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan.

Sanksi Menengah
Pasal 22

(1) Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
(2) Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
(3) Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
(4) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
(5) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Sanksi Berat
Pasal 23

(1) Mengganti barang yang rusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
(2) Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.

(3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
(4) Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat.

Pihak Yang Berhak Menjatuhkan Sanksi
Pasal 24

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat.
2. Dekan dan Direktur berwenang menjatuhkan sanksi menengah.
3. Dosen berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Tata Cara Penjatuhan Sanksi
Pasal 25

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

(1) Penjatuhan sanksi oleh Rektor :

a. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada lembaga atau organisasi yang melakukan pelanggaran.
b. Mahasiswa, lembaga atau organisasi diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik atas usul penjatuhan sanksi berat dari Dekan dalam tenggang waktu 7 x 24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan.
c. Rektor menyampaikan usul Dekan dan keberatan mahasiswa, lembaga atau Organisasi kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik Universitas Muhammadiyah Palembang untuk mendapatkan pertimbangan.
d. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, atas pertimbangan Senat.

(2) Penjatuhan Sanksi oleh Dekan :

a. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan dosen.
b. Dekan menyampaikan usulan dosen dalam Rapat Pimpinan Fakultas, dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
c. Penjatuhan sanksi oleh Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

(3) Penjatuhan Sanksi oleh Dosen :

Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

(4) Pembelaan Mahasiswa, lembaga atau organisasi memiliki hak untuk membela diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan.